



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1164 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 807 TAHUN 2020 TENTANG  
IZIN PEMBUKAAN REKENING PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PADA SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penutupan rekening dan pembukaan rekening baru yang telah ditetapkan, Keputusan Gubernur Nomor 807 Tahun 2020 tentang Izin Pembukaan Rekening Penerimaan dan Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 807 Tahun 2020 tentang Izin Pembukaan Rekening Penerimaan dan Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 807 TAHUN 2020 TENTANG IZIN PEMBUKAAN REKENING PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 807 Tahun 2020 tentang Izin Pembukaan Rekening Penerimaan dan Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Lampiran A Halaman 17 ditambahkan nomor urut 650, 651, 652, 653 dan 654 sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Bank	Keterangan
650	40201702	UNIT PENGELOLA STANDAR HARGA	BANK DKI	10802178569	
651	10101000	DINAS PENDIDIKAN	BANK DKI	43216000050	Rekening BOS untuk SD/SDLB
652	10101000	DINAS PENDIDIKAN	BANK DKI	43216000068	Rekening BOS untuk SMP/SMP LB
653	10101000	DINAS PENDIDIKAN	BANK DKI	43216000076	Rekening BOS untuk SMA
654	10101000	DINAS PENDIDIKAN	BANK DKI	43216000092	Rekening BOS untuk SMK

2. Lampiran C Halaman 22 ditambahkan nomor urut 91, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Bank	Keterangan
91	21001703	UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY	BANK DKI	10802178461	

3. Lampiran E Halaman 28 ditambahkan nomor urut 112 dan 113, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Bank	Keterangan
112	10201932	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG	BANK MANDIRI	1030017781319	
113	21001703	UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY	BANK DKI	10802179174	

Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Wakil Gubernur DKI Jakarta
9. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
11. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta